

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 19 MEI 2020

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG : PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);

3. Peraturan...

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan...

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
10. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke Kas BLUD.

11. Pengeluaran...

11. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.
12. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran BLUD yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, surplus atau defisit Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT RSUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja UPT RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi Penerimaan dan Pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 2

SiLPA BLUD dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 3

SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4...

#### Pasal 4

Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

#### Pasal 5

Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai BLUD akibat adanya kebijakan pemerintah; dan
- f. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

#### Pasal 7

Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:

- a. Program...

- a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala UPT.

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 19 Mei 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI

LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002